

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Olahraga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Setiap aktivitas manusia selalu di sertai dengan gerak hidup karena bergerak adalah ciri kehidupan. Hal ini sesuai dengan pengertian substantif olahraga bahwa olahraga sebenarnya merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak (mempertahankan hidup) serta meningkatkan kemampuan gerak (meningkatkan kualitas hidup). Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang bersifat periodik. Artinya, olahraga sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan dunia olahraga tidak lepas dari peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau bisa disingkat KONI adalah organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan olahraga prestasi Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan Prestasi olahraga yang membangun watak, mengangkat harkat dan martabat bangsa, mempererat, membina persatuan dan kesatuan dalam

---

<sup>1</sup> Renstrom dan roux, 1998. D.S Waston : Children In Sport. Dalam Bloomfield. J. Fricker P.A and Fitch, K.D Hal 20

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

KONI merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan Pembinaan, Pengembangan Prestasi baik Tingkat Pusat, Provinsi maupun Tingkat Kab/Kota serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi di setiap anggota KONI.

Sesuai dengan tujuan KONI sebagai wadah berhimpunnya Induk Cabang Olahraga mempunyai tujuan untuk mewujudkan Prestasi Olahraga yang membangun watak, mengangkat harkat dan martabat bangsa, mempererat, membina persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu olahraga bergengsi di KONI yang tak dapat kita hiraukan atau abaikan adalah cabang olahraga panahan. Olahraga panahan adalah olahraga yang dianjurkan dalam islam dan disunahkan oleh nabi Muhammad. Olahraga ini telah lama dikenal di Indonesia, dengan melakukan aktivitas memanah tiap individu mampu melatih kekuatan, ketahanan, fokus, koordinasi tangan dan mata, keseimbangan, meningkatkan fleksibilitas dengan tangan dan jari, meningkatkan kesabaran dan membangun kepercayaan diri.

---

<sup>2</sup> Halida ulfah, 2022. "Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendukung prestasi atlet pada cabang olahraga atletik dikabupaten Hulu Sungai utara". Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Hal 7

<sup>3</sup> KONI. "KONI Provinsi Jambi". Sumber <https://www.konijambi.com/> Diakses 29 Januari 2024

Saat ini Indonesia telah meraih banyak prestasi di olahraga panahan. Banyak prestasi yang membanggakan dari olahraga panahan. Di tingkat Internasional panahan ini sudah mengukir prestasi ditingkat Olimpiade dan Sea Games. Di tingkat Olimpiade panahan mendapatkan 1 (satu) medali emas pada tahun 1988 di Seoul. Di tingkat Sea Games 2015 yang diadakan di Singapura Indonesia juga berhasil meraih 2 (dua) medali emas. Setelah tahun 2015, atlet panahan Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan mendapat 2 (dua) medali emas pada Sea Games 2017. Sea Games 2019 Indonesia berhasil mendapatkan 1 (satu) medali emas. Pada tahun 2021 atlet panahan Indonesia kembali mengukir prestasi dengan mendapatkan 5 (lima) medali emas dan 1 medali perak. Indonesia berhasil mendapatkan medali emas baik untuk panahan beregu maupun individu. Indonesia menjadi juara umum di Sea Games 2021 untuk cabang olahraga panahan.<sup>4</sup>

Olahraga panahan juga sangat digemari di Provinsi Jambi. Banyak atlet-atlet panahan yang mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional. Cabang olahraga panahan merupakan salah satu dari berbagai cabang olahraga yang tak asing yang ada dalam naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Provinsi Jambi. Selain itu, seperti yang diketahui bahwa Jambi merupakan Provinsi pengirim atlet yang cukup baik untuk cabang olahraga panahan, dimana Provinsi Jambi sebenarnya mengalami peningkatan dari segi prestasi olahraga yang dihasilkan oleh para atletnya.

---

<sup>4</sup> Wenny, R. “*Mengenal Panahan: Sejarah dan Perkembangan Cabang Olahraga ini di Indonesia*”. Sumber <https://www.goodnewsfromindonesia.id/> Diakses 27 Desember 2023

Di tingkat Provinsi Jambi olahraga panahan ini sudah mengukir prestasi,, seperti pada PON 2008 di Kalimantan Timur, panahan berhasil menyumbangkan 1 (satu) medali emas untuk Provinsi Jambi divisi recurve beregu putri, PON 2016 di Jawa Barat panahan berhasil meraih medali emas untuk divisi beregu nasional putra, PON 2020 di Papua panahan berhasil menyumbangkan medali emas untuk divisi individu recurve putra.<sup>5</sup>

Perkembangan para atlet tidak lepas dari peranan KONI dalam membina para atlet. KONI memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer untuk mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional.<sup>6</sup>

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disebutkan

“Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; b. pendampingan program; c. bantuan pendanaan; dan/atau d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan”.

Pada tahun 2022 ada Undang-undang baru tentang Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>5</sup> Ali, M. 2022. *Kebijakan Manajemen Program Pembinaan Atlet Olahraga Panahan Komite Olahraga Nasional (KONI) Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Hal 1

<sup>6</sup> Topan, Y. “Komite Olahraga Nasional Indonesia”. Sumber <https://www.kompastv.com/komite-olahraga-nasional-indonesia/> Diakses 20 Februari 2024

2022 pasal 22 ayat (3) tentang Keolahragaan yang mengatakan :

“Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga”.

Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 8 Tahun 2021 dimana peneliti mengamati tidak adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh KONI di Provinsi Jambi tepatnya pada tim Pra-PON yang akan bertanding tanggal 18-27 November 2023 di Bogor untuk memperebutkan tiket PON 2024 Aceh-Sumatera Utara.

Menurut penelitian awal kepada atlet panahan, sarana yang tidak diberikan oleh KONI yaitu handle, limbs, pisir, anak panah, stabilizer, long shot, spinwings dan alat yang lainnya. Atlet panahan sama sekali tidak mendapatkan bantuan sarana. Prasarana yang tidak diberikan oleh KONI yaitu lapangan untuk latihan. Lapangan yang digunakan untuk latihan lapangan PPLP di Kota Baru. Sehingga latihan menjadi kurang maksimal dikarenakan harus berbagi lapangan dan waktu latihan menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu perlu adanya kajian secara mendalam mengenai hal tersebut sehingga alasan inilah yang membuat peneliti mengangkat tema **“PERANAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBINAAN ATLET PANAHAN DI PROVINSI JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi ?
2. Apa Hambatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi ?
3. Apa Upaya mengatasi hambatan dalam pembinaan atlet panahan oleh Komite Olahraga Nasional di Provinsi Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya mengatasi hambatan dalam pembinaan atlet panahan oleh Komite Olahraga Nasional di Provinsi Jambi

## **2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini berkenaan dengan Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan Atlet Panahan di Provinsi Jambi
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan Atlet Panahan di Provinsi Jambi



## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### **1. Peranan**

Peranan menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan uraian di atas, peran akan kelihatan apabila seseorang atau badan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya. Dengan kata lain peran itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.<sup>7</sup>

Peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

## 2. Komite Olahraga Nasional Indonesia

Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia.<sup>8</sup>

KONI sendiri memiliki strategi dan program seperti halnya organisasi pada umumnya seperti meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari semua unsur, baik pelatih, manajer, atlet, maupun staf, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga guna meningkatkan prestasi atlet, kinerja pelatih dan manajer. Melakukan rekrutment dan pembinaan atlet secara bertingkat dan berkelanjutan, melalui program strategis prima, mulai dari atlet pratama sampai muda

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto 2002, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, Hal 242

<sup>8</sup> KONI. "KONI Provinsi Jambi". Sumber <https://www.konijambi.com/> Diakses 29 Januari 2024



dan utama, dengan penerapan Sport Science dan Technology, serta membangun karakter olahragawan yang meliputi atlet, pelatih, manajer dan staf KONI dan KONI Provinsi, guna mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.<sup>9</sup>

Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Kantor pusat KONI berada di Jakarta. Adapun, Ketua Umum KONI saat ini dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. KONI memiliki anggota 34 KONI Provinsi yang membawahi 514 KONI Kabupaten/Kota, 71 organisasi induk cabang olahraga dan 6 organisasi fungsional.<sup>10</sup>

### 3. Pembinaan

Pembinaan ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku suatu individu serta membentuk kepribadian untuk menjadi lebih baik, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan yang baik dan terorganisir dapat menghasilkan suatu hal yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>9</sup> Reza, P. (2015). Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Kempo dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Kempo di Kalimantan Timur. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Hal 5

<sup>10</sup> Ervan Yudhi "KONI : Sejarah, Tugas dan Fungsi". Sumber <https://www.kompastv.com/koni-sejarah-tugas-fungsi/> Diakses 14 Agustus 2024

Menurut Poerwadarmita, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Thoha, pembinaan adalah penerapan tribina, yaitu bina manusia, bina lingkungan, serta bina usaha.

- Bina manusia adalah pelatihan individu agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas
- Bina lingkungan adalah kerja sama atau pendekatan terhadap lembaga tertentu, seperti pemerintah
- Bina usaha adalah pelatihan obyek yang akan dibina, mulai dari perencanaan hingga tahap keberhasilan.

Menurut Masdar Helmi Pengertian pembinaan adalah usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.<sup>11</sup>

#### 4. Atlet

Atlet merupakan seseorang yang secara profesional terlibat dalam olahraga dan memiliki keterampilan dan keahlian yang luar biasa dalam suatu cabang olahraga. Mereka adalah individu yang didedikasikan untuk berlatih dan bersaing di tingkat tertinggi dalam olahraga yang mereka pilih. Selain itu, seorang atlet juga diharapkan untuk menjaga kondisi fisiknya, mental, dan emosional dalam rangka

---

<sup>11</sup> Vanya “*Pengertian Pembinaan Menurut Ahli*”. Sumber <https://www.kompastv.com/pembinaan-menurut-ahli/> Diakses 20 Januari 2024

untuk mencapai performa terbaiknya.<sup>12</sup>

Menurut Basuki Wibowo atlet adalah seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga tersebut. Ditambahkan oleh Monty P. (2002:29) atlet adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri, yang memiliki bakat tersendiri, pola perilaku dan kepribadian tersendiri, serta latar belakang yang mempengaruhi spesifik dalam dirinya

## 5. Panahan

Panahan adalah olahraga dilakukan dengan cara mengarahkan anak panah menggunakan busur panah ke arah bidikan sesuai sasaran yang dituju dengan jarak tertentu. Pergerakan anak panah dapat dipengaruhi oleh kondisi angin yang berada di sekitar arah bidikan sehingga seorang pemanah yang sudah mahir akan memperhatikan angin dalam membantu ketepatan bidikannya.

Olahraga panahan ini awalnya digunakan hanya untuk berburu sebagai salah satu cara bertahan hidup di hutan serta untuk berperang dan pada akhirnya berkembang sebagai olahraga ketepatan (olahraga panahan)<sup>13</sup>

Tujuan Olahraga Panahan adalah :

### 1) Meningkatkan Kemampuan Koordinasi Gerakan Tubuh

Tujuan pertama yang ingin dicapai dalam olahraga panahan adalah meningkatkan kemampuan koordinasi gerakan tubuh. Jika

---


<sup>12</sup> Geograf "Pengertian Atlet". Sumber <https://www.geograf.od/jelaskan-pengertian-atlet/> Diakses 20 Januari 2024

<sup>13</sup> Lukman "Panahan" Sumber <https://penjasology.web.id/panahan/> Diakses 25 Desember 2023

dipantau sekilas olahraga panahan seolah hanya menggunakan gerakan tangan saja untuk melakukannya namun anggapan ini salah. Ketika melakukan panahan ada banyak anggota tubuh yang ikut bekerja.

Panahan melibatkan gerakan kaki, tangan, ketajaman mata dan kemampun berpikir otak untuk mendapatkan sasaran yang anti meleset. Sehingga olahraga panahan ini sekaligus menjadi latihan terbaik untuk mendapatkan koordinasi gerakan tubuh yang lebih maksimal.

#### 2) Mendapatkan Kemenangan



Jika kamu sudah bermain di tahap pertandingan atau lomba maka tujuan yang didapatkan adalah kemenangan. Olahraga panahan sendiri sudah cukup dikenal dan banyak lembaga yang menyelenggarakannya, bahkan dari segi hadiah juga sangat tinggi. Sehingga diperlukan persiapan yang maksimal untuk bisa memenangkannya.

#### 3) Mendapatkan Target Sasaran

Salah satu hal yang penting sebagai kunci dari panahan adalah mendapatkan target sasaran yang lebih tepat. Kunci utama dalam melakukan busur panahan adalah menembus target dengan sasaran yang pas, jika meleset maka jelas poin yang didapatkan juga bakal lebih kecil.

#### 4) Melatih Kesabaran dan Konsentrasi

Salah satu jenis olahraga yang bisa kamu gunakan untuk melatih kesabaran dan konsentrasi adalah olahraga panah. Ketika melakukan panahan kamu harus sabar dalam menyusun strategi terbaik dan konsentrasi jangan sampai target tujuanmu meleset jauh.

#### 5) Mendapatkan Pengalaman

Panahan menjadi salah satu jenis olahraga yang menuntutmu untuk sering berlatih, berguru dan belajar dari pengalaman. Di sini kamu nggak boleh cukup berpuas diri dengan pencapaian yang telah didapatkan melainkan harus terus berkembang. Apalagi olahraga panahan membutuhkan teknik yang wajib dilatih secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

### 6. Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Nadine “*Mengenal Olahraga Panah: Pengertian, Sejarah, Tujuan dan Peraturan*”. Sumber <https://www.blibli.com/Mengenal-Olahraga-Panah-Pengertian-Sejarah-Tujuan-dan-Peraturan>”. / Diakses 23 Agustus 2024

Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 50.160,05 km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.274,95 km<sup>2</sup>.<sup>15</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Kerangka teori ini berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul proposal dan menghindari interpretasi yang berada sehingga penulis penelitian lebih focus dan baik.

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

### **1. Teori Peranan**

Menurut Soerjono Soekanto peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macammacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih

---

<sup>15</sup> Kominfo. "Pemerintah Provinsi Jambi". Sumber <https://www.jambiprov.go.id/> Diakses 29 Januari 2024

banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa unsur-unsur peranan atau role adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu diatur oleh norma-norma yang

berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengumpulan data dan bahan untuk menulis proposal ini, agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif, maka di gunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipe penelitian**

Metode penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum yuridis

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, hal 242



empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan pendekatan *socio legal research*. *Socio legal research* yaitu penerapan aturan yang terjadi dimasyarakat.<sup>17</sup>

## 3. Sumber data

### a. Penelitian Lapangan (Field Research).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.<sup>18</sup>

### b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

<sup>17</sup> Abdurrahman Soejono . 1997 ”*Metode Penelitian Hukum*” PT. Rineka Cipta : Jakarta. Hal 39

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Rajawali Press : Jakarta. Hal 133

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.<sup>19</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara/ Interview**

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup>

##### **b. Dokumentasi**

Menurut Guba dan Lincoln dalam Meleong dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.<sup>21</sup>

#### **5. Teknik Penarikan Sampel**

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo 2002. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*. Sinar Grafika : Jakarta. Hal 13

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution 2008. *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*. CV. Mandar Maju : Bandung Hal 167

<sup>21</sup> Lexy J Moelong. 2007. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung. Hal 27

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Purposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan).

## **6. Analisis Data**

Analisis data secara analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data dalam suatu bagian untuk kemudian dilakukan analisis. Metode kualitatif dalam tahapan analisis deskriptif mendapatkan pola data dan informasi yang komprehensif, sehingga data dipahami dengan lebih baik dan mendapatkan kesimpulan berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini tersusun ke 5 bab secara tersistematis. Setiap bab ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan dibagi ke sub-sub bab. Hal itu agar mempermudah untuk mengetahui bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teortis, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberi gambaran umum tentang penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Pengertian Peranan, Bentuk-bentuk Peranan, Fungsi Peranan dan Tujuan Peranan

BAB III : Tinjauan Umum tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi, dan tinjauan umum tentang Sejarah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi, Visi dan Misi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi, tugas dan fungsi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi, dasar Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021.

BAB IV : Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi, Hambatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi, Upaya mengatasi hambatan dalam pembinaan atlet panahan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Provinsi Jambi

BAB V : Penutup, terakhir yaitu penutup akan berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan penelitian